



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 326/Pid.Sus/2022/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap	: Tiaman Wahyudi
Tempat lahir	: Lumajang
Umur/Tanggal lahir	: 36 Tahun / 16 Maret 1986
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: sementara kamar kos Nomer 5 Jalan Raya Sempidi Gang Taman Bhayangkara III Banjar Uma Gunung Desa/Kelurahan Sempidi Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Kecubung Nomor 55 Banjar Lebah Desa/Kelurahan Sumerta Kaja Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar Tetap : Dusun Bangsal RT/RW 002/001 Desa/Kelurahan Labuhan Alas Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa Propinsi Nusa Tenggara Barat
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Swasta (Tukang Servis Handphoe)

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2022 sampai dengan tanggal 30 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2022 sampai dengan tanggal 30 April 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 19 Mei 2022;
5. Hakim perpanjangan pertaman Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022;

Terhadap Terdakwa ditunjuk Penasihat Hukum, Desi Purnami, SH.,MH., I.B.A.Yoga Maheswara, SH.,MH Fitra Octora Kohar, SH dan Aji Donda Purbarita Silaban, SH beralamat di Komplek Rukan Niti Mandala No 16, Jalan Raya Puputan

Hal 1 dari 37 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Renon, Denpasar-Bali berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim nomor 326/Pid.Sus/2022/PN Dps tanggal 20 April 2022 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat lain yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan alat bukti dan barang bukti di persidangan;

Setelah membaca Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon supaya pengadilan memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa Tiaman Wahyudi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yaitu "secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Tiaman Wahyudi dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Memerintahkan terdakwa agar tetap berada dalam tahanan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) plastik klip yang berisikan kristal bening sabhu mengandung narkotika dengan berat brutto 0,48 Gram dan Netto 0,32 Gram. Kode A.
 2. 1 (Satu) Plastik Klip yang berisikan kristal bening sabhu mengandung narkotika dengan berat brutto 0,48 Gram dan Netto 0,32 Gram. Kode B.
 3. 1 (Satu) Plastik Klip yang berisikan kristal bening sabhu mengandung narkotika dengan berat brutto 0,48 Gram dan Netto 0,32 Gram. Kode C.
 4. 1 (Satu) Plastik Klip yang berisikan kristal bening sabhu mengandung narkotika dengan berat brutto 0,48 Gram dan Netto 0,32 Gram. Kode D.
 5. 1 (Satu) Plastik Klip yang berisikan kristal bening sabhu mengandung narkotika dengan berat brutto 0,48 Gram dan Netto 0,32 Gram. Kode E.
 6. 1 (Satu) Plastik Klip yang berisikan kristal bening sabhu mengandung narkotika dengan berat brutto 0,48 Gram dan Netto 0,32 Gram. Kode F.
 7. 1 (Satu) Plastik Klip yang berisikan kristal bening sabhu mengandung narkotika dengan berat brutto 0,48 Gram dan Netto 0,32 Gram. Kode G.
 8. 1 (Satu) Plastik Klip yang berisikan kristal bening sabhu mengandung narkotika dengan berat brutto 0,48 Gram dan Netto 0,32 Gram. Kode H.
 9. 1 (Satu) Plastik Klip yang berisikan kristal bening sabhu mengandung narkotika dengan berat brutto 0,48 Gram dan Netto 0,32 Gram. Kode I.
 10. 1 (satu) plastik klip kosong.

Hal 2 dari 37 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) tas kain warna hitam.
12. 1 (satu) plastik kresek warna putih.
13. 1 (satu) timbangan elektrik.
14. 2 (dua) bendel plastik klip kosong.
15. 1 (satu) potong pipet warna bening.
16. 1 (satu) potong pipet warna ungu.

Dirampas untuk dimusnahkan.

17. 1 (satu) buah HP Xiomi warna hitam.

Dirampas untuk Negara.

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan semula ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonan semula

Menimbang bahwa terdakwa didakwa oleh penuntut umum, berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

----- Bahwa terdakwa Tiaman Wahyudi pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekira pukul 18.00 wita sekira jam 17.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2022 bertempat di kamar kos Nomer 5 Jalan Raya Sempidi Gang Taman Bhayangkara III Banjar Uma Gunung Desa/Kelurahan Sempidi Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 9 (sembilan) plastik klip yang masing – masing berisi kristal bening sabu mengandung sediaan Metamfetamina dengan berat bersih keseluruhan 2,88 gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Petugas Kepolisian Resor Kota Denpasar mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa menjual atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika berupa kristal bening sabu selanjutnya Petugas Kepolisian yaitu saksi I Komang Budi Utama dan saksi Made Sukrawan melakukan penyelidikan terhadap terdakwa dimana ketika terdakwa sedang berada di dalam kamar kos dengan pintu

Hal 3 dari 37 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar dalam keadaan terbuka, Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan badan dan pakaian dimana pada tangan kanan terdakwa ditemukan 1 (satu) buah Handphone Xiaomi warna hitam kemudian Petugas Kepolisian menanyakan terkait narkoba jenis sabhu dan terdakwa menerangkan menyimpan sabu di dapur tepatnya di sela-sela tembok dan gas elpiji selanjutnya terdakwa menunjukkan tempat penyimpanan sabu dimaksud dan Petugas Kepolisian mengambil 1 (satu) plastik klip yang berisikan 9 (sembilan) plastik klip yang masing-masing berisikan kristal bening sabu diantaranya :

1. 1 (satu) plastik klip yang berisikan kristal bening sabhu mengandung narkoba dengan berat brutto 0,48 gram atau netto 0,32 gram (kode A).
2. 1 (satu) plastik klip yang berisikan kristal bening sabhu mengandung narkoba dengan berat brutto 0,48 gram atau netto 0,32 gram (kode B).
3. 1 (satu) plastik klip yang berisikan kristal bening sabhu mengandung narkoba dengan berat brutto 0,48 gram atau netto 0,32 gram (kode C).
4. 1 (satu) plastik klip yang berisikan kristal bening sabhu mengandung narkoba dengan berat brutto 0,48 gram atau netto 0,32 gram (kode D).
5. 1 (satu) plastik klip yang berisikan kristal bening sabhu mengandung narkoba dengan berat brutto 0,48 gram atau netto 0,32 gram (kode E).
6. 1 (satu) plastik klip yang berisikan kristal bening sabhu mengandung narkoba dengan berat brutto 0,48 gram atau netto 0,32 gram (kode F).
7. 1 (satu) plastik klip yang berisikan kristal bening sabhu mengandung narkoba dengan berat brutto 0,48 gram atau netto 0,32 gram (kode G).
8. 1 (satu) plastik klip yang berisikan kristal bening sabhu mengandung narkoba dengan berat brutto 0,48 gram atau netto 0,32 gram (kode H).
9. 1 (satu) plastik klip yang berisikan kristal bening sabhu mengandung narkoba dengan berat brutto 0,48 gram atau netto 0,32 gram (kode I).

kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas kain warna hitam dari dalam lemari pakaian dan diserahkan kepada Petugas Kepolisian dimana didalamnya berisi 1 (satu) kresek warna putih yang didalamnya berisi 1 (satu) buah timbangan elektrik, 2 (dua) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) potong pipet warna bening, 1 (satu) potong pipet warna ungu.

- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu kurang lebih sebanyak 15 gram netto dari seseorang yang bernama Putra pada tanggal 22 Februari 2022 dimana terdakwa disuruh Bejo untuk menempel sabu dengan imbalan menggunakan sabu dan uang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per tempat tempelan dimana pada tanggal 15 Februari 2022 sabu dengan berat bersih 10

Hal 4 dari 37 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram dipecah menjadi 38 paket dengan berat masing-masing 0,2 gram sebanyak 28 paket dan 0,4 gram sebanyak 10 paket dengan berat total adalah 9,60 gram serta sisanya terdakwa gunakan sendiri sebagai upah memecah sabu atau *tester* dimana sabu tersebut semuanya sudah habis terdakwa tempel dan pergunakan sendiri selanjutnya pada tanggal 22 Februari 2022 sabu dengan berat bersih 15 gram dipecah menjadi 34 paket dengan berat masing-masing 0,2 gram dengan total berat bersih 6,80 gram, berat masing-masing 0,4 gram sebanyak 15 paket dengan total berat bersih 6,90 gram, berat masing-masing 0,70 gram sebanyak 3 paket dengan total berat bersih 2,10 gram sehingga berat keseluruhan adalah 14,90 gram dan keseluruhan sabu tersebut telah habis ditempel serta pada saat memecah terdakwa menggunakan sedikit sebagai upah memecah dan dari keseluruhan sabu tersebut masih ada sisa sebanyak 9 paket.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa sabu dengan jumlah keseluruhan berat bersih 2,88 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bali No. Lab. 238/NNF/2021 tanggal 25 Februari 2022 yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti :
 - 1424/2022/NF s/d 1432/2022/NF berupa kristal bening adalah benar mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 - 1433/2022/NF berupa cairan warna kuning/urine adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

ATAU

Kedua

----- Bahwa terdakwa Tiaman Wahyudi pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekira pukul 18.00 wita sekira jam 17.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2022 bertempat di kamar kos Nomer 5 Jalan Raya Sempidi Gang Taman Bhayangkara III Banjar Uma Gunung Desa/Kelurahan Sempidi Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum

Hal 5 dari 37 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang mengadili perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 9 (sembilan) plastik klip yang masing – masing berisi kristal bening sabu mengandung sediaan Metamfetamina dengan berat bersih keseluruhan 2,88 gram. Perbuatan tersebut dilakukan mereka terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Petugas Kepolisian Resor Kota Denpasar mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa menyimpan, memiliki atau menguasai narkotika berupa kristal bening sabu selanjutnya Petugas Kepolisian yaitu saksi I Komang Budi Utama dan saksi Made Sukrawan melakukan penyelidikan terhadap terdakwa dimana ketika terdakwa sedang berada di dalam kamar kos dengan pintu kamar dalam keadaan terbuka, Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan badan dan pakaian dimana pada tangan kanan terdakwa ditemukan 1 (satu) buah Handphone Xiaomi warna hitam kemudian Petugas Kepolisian menanyakan terkait narkotika jenis sabhu dan terdakwa menerangkan menyimpan sabu di dapur tepatnya di sela-sela tembok dan gas elpiji selanjutnya terdakwa menunjukkan tempat penyimpanan sabu dimaksud dan Petugas Kepolisian mengambil 1 (satu) plastik klip yang berisikan 9 (sembilan) plastik klip yang masing-masing berisikan kristal bening sabu diantaranya :

- 1 (satu) plastik klip yang berisikan kristal bening sabhu mengandung narkotika dengan berat brutto 0,48 gram atau netto 0,32 gram (kode A).
- 1 (satu) plastik klip yang berisikan kristal bening sabhu mengandung narkotika dengan berat brutto 0,48 gram atau netto 0,32 gram (kode B).
- 1 (satu) plastik klip yang berisikan kristal bening sabhu mengandung narkotika dengan berat brutto 0,48 gram atau netto 0,32 gram (kode C).
- 1 (satu) plastik klip yang berisikan kristal bening sabhu mengandung narkotika dengan berat brutto 0,48 gram atau netto 0,32 gram (kode D).
- 1 (satu) plastik klip yang berisikan kristal bening sabhu mengandung narkotika dengan berat brutto 0,48 gram atau netto 0,32 gram (kode E).
- 1 (satu) plastik klip yang berisikan kristal bening sabhu mengandung narkotika dengan berat brutto 0,48 gram atau netto 0,32 gram (kode F).
- 1 (satu) plastik klip yang berisikan kristal bening sabhu mengandung narkotika dengan berat brutto 0,48 gram atau netto 0,32 gram (kode G).
- 1 (satu) plastik klip yang berisikan kristal bening sabhu mengandung narkotika dengan berat brutto 0,48 gram atau netto 0,32 gram (kode H).
- 1 (satu) plastik klip yang berisikan kristal bening sabhu mengandung narkotika dengan berat brutto 0,48 gram atau netto 0,32 gram (kode I).

Hal 6 dari 37 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas kain warna hitam dari dalam lemari pakaian dan diserahkan kepada Petugas Kepolisian dimana didalamnya berisi 1 (satu) kresek warna putih yang didalamnya berisi 1 (satu) buah timbangan elektrik, 2 (dua) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) potong pipet warna bening, 1 (satu) potong pipet warna ungu..

- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari seseorang yang bernama Putra dimana kemudian terdakwa menguasai dan menyimpan sabu dimaksud pada sela-sela tembok dan gas elpiji di kamar kosnya dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu dengan jumlah keseluruhan berat bersih 2,88 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bali No. Lab. 238/NNF/2021 tanggal 25 Februari 2022 yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti :
 - 1424/2022/NF s/d 1432/2022/NF berupa kristal bening adalah benar mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 - 1433/2022/NF berupa cairan warna kuning/urine adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

Perbuatan terdakwa tersebut, diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa maupun menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi, sebagai berikut:

1. **Saksi I KOMANG BUDI UTAMA**, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP.
- Bahwa saksi kenal wajah dengan terdakwa yaitu dengan nama BEJO yang ditangkap dan saksi baru mengetahui nama terdakwa saat diintrograsi yaitu I GUSTI KOMANG AGUS SUTAGIRI.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekira pukul 18.00 wita bertempat didalam Kamar Kost No. 5 Jln. Raya Sempidi Gg. Taman Bhayangkara III Br. Uma Gunung Ds/Kel. Sempidi Kec. Mengwi Kab. Badung. saksi bersama dengan team melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap yaitu TIAMAN WAHYUDI.

Hal 7 dari 37 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi bersama dengan team sat resnarkoba polresta yang salah satunya bernama BRIPKA MADE SUKRAWAN melakukan penangkapan terhadap laki-laki yang saat itu saya melihat 1 orang laki-laki didalam kamar kost dengan pintu kamar terbuka, yang ciri- cirinya sama seperti team selidiki, kemudian laki-laki tersebut diamankan dan dipegang oleh BRIPKA MADE SUKRAWAN, selanjutnya saya, melakukan penggeledahan badan dan pakaian saya menemukan ditangan kanan nya 1 buah HP Xiaomi warna hitam, kemudian laki-laki tersebut ditanya terkait narkoba jenis sabhu, selanjutnya laki-laki tersebut menerangkan kalau menyimpan sabhu di dapur tepatnya di sela- sela tembok dan gas elpiji, selanjutnya laki-laki tersebut menunjukkan tempatnya dan saya mengambil 1 plastik klip yang berisikan 9 (sembilan) plastik klip yang masing – masing berisikan kristal bening sabhu, selanjutnya laki-laki tersebut saya tanya kembali tentang sabhu dan laki-laki tersebut menerangkan dan menunjukkan kalau menyimpan timbangan dan yang lainnya, kemudian laki-laki tersebut mengambil 1 tas kain warna hitam dari dalam lemari pakaian dan diserahkan kepada saya, kemudian saya buka dan berisikan 1 kresek warna putih yang didalamnya berisikan 1 buah timbangan elektrik, 2 bendel plastik klip kosong, 1 potong pipet warna bening, 1 potong pipet warna ungu, kemudian laki-laki tersebut ditanya nama oleh BRIPKA MADE SUKRAWAN dan laki-laki tersebut menerangkan namanya adalah TIAMAN WAHYUDI atau sering dipanggil BEJO, kemudian TIAMAN WAHYUDI ditanya terkait ditemukan kristal bening sabhu dan peralatannya tersebut dan TIAMAN WAHYUDI menerangkan kalau semua barang tersebut adalah milik Bos nya yang dikenal dengan nama PUTRA, yang saat itu disaksikan oleh saksi umum, kemudian TIAMAN WAHYUDI beserta barang yang ditemukan diamankan kepolresta Denpasar.
- Setelah ditimbang dikantor barulah saya ketahui berat dari 9 (sembilan) plastik klip yang masing – masing berisikan kristal bening sabhu dengan total berat bersih 2,88 Gram.
- Bahwa setelah saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saudara TIAMAN WAHYUDI saya melakukan intrograsi bersama dengan BRIPKA MADE SUKRAWAN dan dari hasil intrograsi bahwa menurut keterangan dari TIAMAN WAHYUDI bahwa TIAMAN WAHYUDI bekerja dengan seorang laki-laki yang dikenal dengan nama PUTRA sejak 1 bulan yang lalu, yang mana menurut TIAMAN

Hal 8 dari 37 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHYUDI kalau bekerja dengan PUTRA untuk memecah dan menempelkan sabhu yang mana TIAMAN WAHYUDI diberikan sabhu pertama tanggal 15 Februari 2022 sebanyak 10 gram beserta alat untuk memecah dan menempelkan sabhu tersebut seperti timbangan elektrik, plastik klip kosong, yang saat itu TIAMAN WAHYUDI diminta untuk memecah sabhu sebanyak 38 paket dan semuanya sudah ditempelkan oleh TIAMAN WAHYUDI, kemudian TIAMAN WAHYUDI diberikan upah oleh PUTRA untuk memecah sabhu yaitu TAIMAN WAHYUDI diberikan upah menggunakan sabhu sebagai tester dan untuk menempelkan sabhu diberikan upah sebesar Rp. 50.000 ribu rupiah per tempat tempelan, dan untuk sabhu yang diberikan oleh PUTRA pada tanggal 22 Februari 2022 tersebut menurut TIAMAN WAHYUDI kalau diberikan sabhu sebanyak 15 gram dan diminta dipecah selanjutnya di tempatkan dan sisanya adalah 9 (sembilan) plastik klip yang masing – masing berisikan kristal bening sabhu., serta untuk upah berupa uang yang dijanjikan oleh PUTRA menurut TIAMAN WAHYUDI belum diberikan dan akan diberikan pada saat sabhu yang kedua ini habis ditempelkan.

- Bahwa pada saat TIAMAN WAHYUDI ditangkap dan digeledah sama sekali tidak ada mempunyai Surat ijin dari pihak berwenang atas menguasai dan menyimpan barang 2,88 Gram kristal bening sabhu tersebut.
- Bahwa Berdasarkan informasi dari masyarakat kalau ada peredaran narkoba jenis sabhu didaerah Denpasar utara yang dilakukan oleh seorang laki-laki yang sering dipanggil BEJO kemudian saya dan team melakukan penyelidikan dibawah pimpinan KASUBNIT 4 IPDA RIONSON RITONGA, S.H., M.H., dan pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekira pukul 17.00 wita melakukan penyelidikan di daerah Denpasar utara dan team mengetahui tempat tinggal BEJO didaerah sempidi kemudian saya dan team menuju kesempidi, pada saat saksi bersama dengan team sat resnarkoba Polresta yang salah satunya bernama BRIPKA MADE SUKRAWAN melakukan penangkapan terhadap laki-laki yang saat itu saya melihat 1 orang laki-laki didalam kamar kost dengan pintu kamar terbuka, yang ciri- cirinya sama seperti team selidiki, kemudian laki-laki tersebut diamankan dan dipegang oleh BRIPKA MADE SUKRAWAN, selanjutnya saya, melakukan penggeledahan badan dan pakaian saya menemukan ditangan kanan nya 1 buah HP Xiaomi warna hitam, kemudian laki-laki

Hal 9 dari 37 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ditanya terkait narkoba jenis sabhu, selanjutnya laki-laki tersebut menerangkan kalau menyimpan sabhu di dapur tepatnya di sela-sela tembok dan gas elpiji, selanjutnya laki-laki tersebut menunjukkan tempatnya dan saya mengambil 1 plastik klip yang berisikan 9 (sembilan) plastik klip yang masing – masing berisikan kristal bening sabhu, selanjutnya laki-laki tersebut saya tanya kembali tentang sabhu dan laki-laki tersebut menerangkan dan menunjukkan kalau menyimpan timbangan dan yang lainnya, kemudian laki-laki tersebut mengambil 1 tas kain warna hitam dari dalam lemari pakaian dan diserahkan kepada saya, kemudian saya buka dan berisikan 1 kresek warna putih yang didalamnya berisikan 1 buah timbangan elektrik, 2 bendel plastik klip kosong, 1 potong pipet warna bening, 1 potong pipet warna ungu, kemudian laki-laki tersebut ditanya nama oleh BRIPKA MADE SUKRAWAN dan laki-laki tersebut menerangkan namanya adalah TIAMAN WAHYUDI atau sering dipanggil BEJO, kemudian TIAMAN WAHYUDI ditanya terkait ditemukan kristal bening sabhu dan peralatannya tersebut dan TIAMAN WAHYUDI menerangkan kalau semua barang tersebut adalah milik Bos nya yang dikenal dengan nama PUTRA, yang saat itu disaksikan oleh saksi umum, kemudian TIAMAN WAHYUDI beserta barang yang ditemukan diamankan kepolresta Denpasar.

- Bahwa benar barang yang ditunjukkan oleh pemeriksa yaitu
 - 1 (Satu) Plastik Klip yang berisikan kristal bening sabhu yang diduga mengandung narkoba dengan berat brutto 0,48 Gram dan Netto 0,32 Gram. Kode A.
 - 1 (Satu) Plastik Klip yang berisikan kristal bening sabhu yang diduga mengandung narkoba dengan berat brutto 0,48 Gram dan Netto 0,32 Gram. Kode B.
 - 1 (Satu) Plastik Klip yang berisikan kristal bening sabhu yang diduga mengandung narkoba dengan berat brutto 0,48 Gram dan Netto 0,32 Gram. Kode C.
 - 1 (Satu) Plastik Klip yang berisikan kristal bening sabhu yang diduga mengandung narkoba dengan berat brutto 0,48 Gram dan Netto 0,32 Gram. Kode D.
 - 1 (Satu) Plastik Klip yang berisikan kristal bening sabhu yang diduga mengandung narkoba dengan berat brutto 0,48 Gram dan Netto 0,32 Gram. Kode E.

Hal 10 dari 37 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Plastik Klip yang berisikan kristal bening sabhu yang diduga mengandung narkoba dengan berat brutto 0,48 Gram dan Netto 0,32 Gram. Kode F.
- 1 (Satu) Plastik Klip yang berisikan kristal bening sabhu yang diduga mengandung narkoba dengan berat brutto 0,48 Gram dan Netto 0,32 Gram. Kode G.
- 1 (Satu) Plastik Klip yang berisikan kristal bening sabhu yang diduga mengandung narkoba dengan berat brutto 0,48 Gram dan Netto 0,32 Gram. Kode H.
- 1 (Satu) Plastik Klip yang berisikan kristal bening sabhu yang diduga mengandung narkoba dengan berat brutto 0,48 Gram dan Netto 0,32 Gram. Kode I.
- 1 (satu) plastik klip kosong.
- 1 (satu) tas kain warna hitam.
- 1 (satu) plastik kresek warna putih.
- 1 (satu) timbangan elektrik.
- 2 (dua) bendel plastik klip kosong.
- 1 (satu) potong pipet warna bening.
- 1 (satu) pootng pipet warna ungu.
- 1 (satu) buah HP Xiaomi warna hitam

adalah semua barang yang ditemukan dan disita dari TIAMAN WAHYUDI pada saat ditangkap dan digeledah.

- Bahwa memang benar laki-laki yang diperiksa tunjukan dihadapan saksi sekarang ini adalah laki-laki bernama TIAMAN WAHYUDI yang saksi dan team tangkap pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekira pukul 18.00 wita bertempat didalam Kamar Kost No. 5 Jln. Raya Sempidi Gg. Taman Bhayangkara III Br. Uma Gunung Ds/Kel. Sempidi Kec. Mengwi Kab. Badung dan ditemukan 9 (sembilan) plastik klip yang berisikan masing – masing kristal bening sabhu.
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya, didalam saksi memberikan keterangan saksi sama sekali tidak ada merasa ditekan dipaksa maupun diarahkan baik oleh pemeriksa maupun oleh yang lainnya.

Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkan keterangan saksi secara keseluruhan dan tidak keberatan;

2. Saksi MADE SUKRAWAN di persidangan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP

Hal 11 dari 37 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa yang ditangkap dan saksi baru mengetahui nama terdakwa saat diintrograsi yaitu TIAMAN WAHYUDI.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekira pukul 18.00 wita bertempat didalam Kamar Kost No. 5 Jln. Raya Sempidi Gg. Taman Bhayangkara III Br. Uma Gunung Ds/Kel. Sempidi Kec. Mengwi Kab. Badung. saksi bersama dengan team melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap yaitu TIAMAN WAHYUDI.
- Bahwa pada saat saksi bersama dengan team sat resnarkoba polresta yang salah satunya bernama AIPDA I KOMANG BUDI UTAMA melakukan penangkapan terhadap laki-laki yang saat itu saya melihat 1 orang laki-laki didalam kamar kost dengan pintu kamar terbuka, yang ciri- ciri nya sama seperti team selidiki, kemudian laki-laki tersebut saya amankan dan pegang, selanjutnya AIPDA I KOMANG BUDI UTAMA, melakukan pengeledahan badan dan pakaian ditemukan ditangan kanan nya 1 buah HP Xiaomi warna hitam, kemudian laki-laki tersebut ditanya terkait narkoba jenis sabhu, selanjutnya laki-laki tersebut menerangkan kalau menyimpan sabhu di dapur tepatnya di sela- sela tembok dan gas elpiji, selanjutnya laki-laki tersebut menunjukkan tempatnya dan AIPDA I KOMANG BUDI UTAMA mengambilnya yaitu 1 plastik klip yang berisikan 9 (sembilan) plastik klip yang masing – masing berisikan kristal bening sabhu, selanjutnya laki-laki tersebut ditanya kembali tentang sabhu dan laki-laki tersebut menerangkan dan menunjukkan kalau menyimpan timbangan dan yang lainnya, kemudian laki-laki tersebut mengambil 1 tas kain warna hitam dari dalam lemari pakaian dan diserahkan kepada AIPDA I KOMANG BUDI UTAMA, kemudian dibuka berisikan 1 kresek warna putih yang didalamnya berisikan 1 buah timbangan elektrik, 2 bendel plastik klip kosong, 1 potong pipet warna bening, 1 potong pipet warna ungu, kemudian laki-laki tersebut saya tanya nama dan laki-laki tersebut menerangkan namanya adalah TIAMAN WAHYUDI atau sering dipanggil BEJO, kemudian TIAMAN WAHYUDI ditanya terkait ditemukan kristal bening sabhu dan peralatannya tersebut dan
- TIAMAN WAHYUDI menerangkan kalay semua barang tersebut adalah milik Bos nya yang dikenal dengan nama PUTRA, yang saat itu disaksikan oleh saksi umum, kemudian TIAMAN WAHYUDI beserta barang yang ditemukan diamankan kepolresta Denpasar.

Hal 12 dari 37 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah ditimbang dikantor barulah saya ketahui berat dari 9 (sembilan) plastik klip yang masing – masing berisikan kristal bening sabhu dengan total berat bersih 2,88 Gram.
- Bahwa setelah saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saudara TIAMAN WAHYUDI saya melakukan intrograsi bersama dengan AIPDA I KOMANG BUDI UTAMA dan dari hasil intrograsi bahwa menurut keterangan dari TIAMAN WAHYUDI bahwa TIAMAN WAHYUDI bekerja dengan seorang laki-laki yang dikenal dengan nama PUTRA sejak 1 bulan yang lalu, yang mana menurut TIAMAN WAHYUDI kalau bekerja dengan PUTRA untuk memecah dan menempelkan sabhu yang mana TIAMAN WAHYUDI diberikan sabhu pertama tanggal 15 Februari 2022 sebanyak 10 gram beserta alat untuk memecah dan menempelkan sabhu tersebut seperti timbangan elektrik, plastik klip kosong, yang saat itu TIAMAN WAHYUDI diminta untuk memecah sabhu sebanyak 38 paket dan semuanya sudah ditempelkan oleh TIAMAN WAHYUDI, kemudian TIAMAN WAHYUDI diberikan upah oleh PUTRA untuk memecah sabhu yaitu TAIMAN WAHYUDI diberikan upah menggunakan sabhu sebagai tester dan untuk menempelkan sabhu diberikan upah sebesar Rp. 50.000 ribu rupiah per tempat tempelan, dan untuk sabhu yang diberikan oleh PUTRA pada tanggal 22 Februari 2022 tersebut menurut TIAMAN WAHYUDI kalau diberikan sabhu sebanyak 15 gram dan diminta dipecah selanjutnya di tempatkan dan sisanya adalah 9 (sembilan) plastik klip yang masing – masing berisikan kristal bening sabhu., serta untuk upah berupa uang yang dijanjikan oleh PUTRA menurut TIAMAN WAHYUDI belum diberikan dan akan diberikan pada saat sabhu yang kedua ini habis ditempelkan.
- Bahwa pada saat TIAMAN WAHYUDI ditangkap dan digeledah sama sekali tidak ada mempunyai Surat ijin dari pihak berwenang atas menguasai dan menyimpan barang berupa 2,88 Gram Kristal bening sabhu tersebut.
- Bahwa benar barang yang ditunjukkan oleh pemeriksa yaitu
 - 1 (Satu) Plastik Klip yang berisikan kristal bening sabhu yang diduga mengandung narkotika dengan berat brutto 0,48 Gram dan Netto 0,32 Gram. Kode A.
 - 1 (Satu) Plastik Klip yang berisikan kristal bening sabhu yang diduga mengandung narkotika dengan berat brutto 0,48 Gram dan Netto 0,32 Gram. Kode B.

Hal 13 dari 37 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Plastik Klip yang berisikan kristal bening sabhu yang diduga mengandung narkotika dengan berat brutto 0,48 Gram dan Netto 0,32 Gram. Kode C.
- 1 (Satu) Plastik Klip yang berisikan kristal bening sabhu yang diduga mengandung narkotika dengan berat brutto 0,48 Gram dan Netto 0,32 Gram. Kode D.
- 1 (Satu) Plastik Klip yang berisikan kristal bening sabhu yang diduga mengandung narkotika dengan berat brutto 0,48 Gram dan Netto 0,32 Gram. Kode E.
- 1 (Satu) Plastik Klip yang berisikan kristal bening sabhu yang diduga mengandung narkotika dengan berat brutto 0,48 Gram dan Netto 0,32 Gram. Kode F.
- 1 (Satu) Plastik Klip yang berisikan kristal bening sabhu yang diduga mengandung narkotika dengan berat brutto 0,48 Gram dan Netto 0,32 Gram. Kode G.
- 1 (Satu) Plastik Klip yang berisikan kristal bening sabhu yang diduga mengandung narkotika dengan berat brutto 0,48 Gram dan Netto 0,32 Gram. Kode H.
- 1 (Satu) Plastik Klip yang berisikan kristal bening sabhu yang diduga mengandung narkotika dengan berat brutto 0,48 Gram dan Netto 0,32 Gram. Kode I.
- 1 (satu) plastik klip kosong.
- 1 (satu) tas kain warna hitam.
- 1 (satu) plastik kresek warna putih.
- 1 (satu) timbangan elektrik.
- 2 (dua) bendel plastik klip kosong.
- 1 (satu) potong pipet warna bening.
- 1 (satu) pootng pipet warna ungu.
- 1 (satu) buah HP Xiaomi warna hitam

adalah semua barang yang ditemukan dan disita dari TIAMAN WAHYUDI pada saat ditangkap dan digeledah.

- Bahwa memang benar laki-laki yang pemeriksa tunjukan dihadapan saksi sekarang ini adalah laki-laki bernama TIAMAN WAHYUDI yang saksi dan team tangkap pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekira pukul 18.00 wita bertempat didalam Kamar Kost No. 5 Jln. Raya Sempidi Gg. Taman Bhayangkara III Br. Uma Gunung Ds/Kel. Sempidi Kec. Mengwi Kab. Badung dan ditemukan 9 (sembilan) plastik klip yang berisikan masing – masing kristal bening sabhu.

Hal 14 dari 37 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkan keterangan saksi secara keseluruhan dan tidak keberatan;

3. Saksi **KADEK WIRA SAPUTRA DWI ADNYANA**, keterangannya yang diberikan di bawah sumpah di depan Penyidik dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangan di BAP Penyidik
- Bahwa Saksi kenal wajah dengan laki-laki yang diamankan oleh polisi dengan nama panggilan BEJO, namun setelah dijelaskan oleh polisi nama dari laki-laki tersebut adalah TIAMAN WAHYUDI dan saya tidak ada hubungan dengan laki-laki yang bernama TIAMAN WAHYUDI.
- Bahwa saksi diminta oleh polisi untuk menjadi saksi penangkapan dan penggeledahan oleh polisi terhadap TIAMAN WAHYUDI pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekira pukul 18.00 wita bertempat didalam Kamar Kost No. 5 Jln. Raya Sempidi Gg. Taman Bhayangkara III Br. Uma Gunung Ds/Kel. Sempidi Kec. Mengwi Kab. Badung. Yang saat itu TIAMAN WAHYUDI dicurigai menyimpan narkoba.
- Bahwa Sewaktu saksi diminta oleh polisi untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan badan dan pakaian dari 1 (satu) orang laki-laki yang dipegang oleh polisi didalam kamar yang saya kenal dengan nama BEJO, kemudian polisi menjelaskan kalau nama dari laki-laki tersebut adalah TIAMAN WAHYUDI selanjutnya saudara TIAMAN WAHYUDI dan pada saat dilakukan penggeledahan badan dan pakaian ditemukan ditangan kanan dari TIAMAN WAHYUDI yaitu 1 buah HP Xiami warna hitam kemudian polisi menemukan disela – sela tembok dan gas elpiji yang berada didapur yaitu 1 (satu) plastik klip yang berisikan 9 (sembilan) plastik klip yang masing – masing berisikan kristal bening sabhu kemudian polisi menunjukkan 1 buah tas kain warna hitam yang ditemukan didalam lemari pakaian yang berisikan 1 kresek warna putih 1 timbangan elektrik, 2 bendel plastik klip kosong, 1 potong pipet warna bening, 1 potong pipet warna ungu, yang saat itu TIAMAN WAHYUDI ditanya terkait ditemukan kristal bening sabhu dan peralatannya tersebut dan TIAMAN WAHYUDI menerangkan kalau semua barang tersebut adalah milik Bos nya yang dikenal dengan nama PUTRA, selanjutnya TIAMAN WAHYUDI beserta barang yang ditemukan diamankan ke Polresta Denpasar.
- Bahwa setelah ditimbang dikantor polisi dan dijelaskan oleh polisi barulah saya ketahui berat dari 9 (sembilan) Plastik klip yang masing –

Hal 15 dari 37 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing berisikan kristal bening sabhu dengan total berat bersih 2,88 Gram.

- Bahwa pada saat TIAMAN WAHYUDI ditangkap dan dicek sama sekali tidak ada mempunyai Surat ijin dari pihak berwenang atas menguasai dan menyimpan barang berupa 2,88 Gram Kristal bening sabhu tersebut.
- Bahwa benar barang yang ditunjukkan oleh pemeriksa yaitu
 - 1 (Satu) Plastik Klip yang berisikan kristal bening sabhu yang diduga mengandung narkoba dengan berat brutto 0,48 Gram dan Netto 0,32 Gram. Kode A.
 - 1 (Satu) Plastik Klip yang berisikan kristal bening sabhu yang diduga mengandung narkoba dengan berat brutto 0,48 Gram dan Netto 0,32 Gram. Kode B.
 - 1 (Satu) Plastik Klip yang berisikan kristal bening sabhu yang diduga mengandung narkoba dengan berat brutto 0,48 Gram dan Netto 0,32 Gram. Kode C.
 - 1 (Satu) Plastik Klip yang berisikan kristal bening sabhu yang diduga mengandung narkoba dengan berat brutto 0,48 Gram dan Netto 0,32 Gram. Kode D.
 - 1 (Satu) Plastik Klip yang berisikan kristal bening sabhu yang diduga mengandung narkoba dengan berat brutto 0,48 Gram dan Netto 0,32 Gram. Kode E.
 - 1 (Satu) Plastik Klip yang berisikan kristal bening sabhu yang diduga mengandung narkoba dengan berat brutto 0,48 Gram dan Netto 0,32 Gram. Kode F.
 - 1 (Satu) Plastik Klip yang berisikan kristal bening sabhu yang diduga mengandung narkoba dengan berat brutto 0,48 Gram dan Netto 0,32 Gram. Kode G.
 - 1 (Satu) Plastik Klip yang berisikan kristal bening sabhu yang diduga mengandung narkoba dengan berat brutto 0,48 Gram dan Netto 0,32 Gram. Kode H.
 - 1 (Satu) Plastik Klip yang berisikan kristal bening sabhu yang diduga mengandung narkoba dengan berat brutto 0,48 Gram dan Netto 0,32 Gram. Kode I.
 - 1 (satu) plastik klip kosong.
 - 1 (satu) tas kain warna hitam.
 - 1 (satu) plastik kresek warna putih.
 - 1 (satu) timbangan elektrik.

Hal 16 dari 37 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bendel plastik klip kosong.
- 1 (satu) potong pipet warna bening.
- 1 (satu) potong pipet warna ungu.
- 1 (satu) buah HP Xiaomi warna hitam.

adalah semua barang yang ditemukan dan disita dari TIAMAN WAHYUDI pada saat ditangkap dan digeledah.

- Bahwa memang benar laki-laki yang diperiksa tunjukkan dihadapan saksi sekarang ini adalah laki-laki bernama TIAMAN WAHYUDI yang ditangkap oleh polisi pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekira pukul 18.00 wita bertempat didalam Kamar Kost No. 5 Jln. Raya Sempidi Gg. Taman Bhayangkara III Br. Uma Gunung Ds/Kel. Sempidi Kec. Mengwi Kab. Badung dan ditemukan semua barang tersebut diatas.
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekira pukul 18.00 wita saksi sedang berada berada di areal rumah kemudian saya melihat ramai- ramai di areal kost depan rumah, kemudian saya dekati dan saya diminta oleh 1 orang laki-laki yang menerangkan kalau dari kepolisian dan meminta saya untuk menjadi saksi penangkapan yang mana saat itu saya bersama dengan PAK MANGKU, atau dengan nama PAK NYOMAN GEDE BUDIANA, kemudian saya diajak ke kamar kost nomor 5 yang ditempati oleh PAK BEJO, yang saat itu saya melihat PAK BEJO dipegang oleh polisi yang dijelaskna nama aslinya oleh polisi adalah TIAMAN WAHYUDI selanjutnya saudara TIAMAN WAHYUDI dan pada saat dilakukan penggeledahan badan dan pakaian ditemukan ditangan kanan dari TIAMAN WAHYUDI yaitu 1 buah HP Xiaomi warna hitam kemudian polisi menemukan disela – sela tembok dan gas elpiji yang berada didapur yaitu 1 (satu) plastik klip yang berisikan 9 (sembilan) plastik klip yang masing – masing berisikan kristal bening sabhu kemudian polisi menunjukkan 1 buah tas kain warna hitam yang ditemukan didalam lemari pakaian yang berisikan 1 kresak warna putih 1 timbangan elektrik, 2 bendel plastik klip kosong, 1 potong pipet warna bening, 1 potong pipet warna ungu, yang saat itu TIAMAN WAHYUDI ditanya terkait ditemukan kristal bening sabhu dan peralatannya tersebut dan TIAMAN WAHYUDI menerangkan kalau semua barang tersebut adalah milik Bos nya yang dikenal dengan nama PUTRA, selanjutnya TIAMAN WAHYUDI beserta barang yang ditemukan diamankan ke Polresta Denpasar.

Hal 17 dari 37 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan yang dibacakan tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi **I NYOMAN GEDE BUDIANA**, keterangannya yang diberikan di bawah sumpah di depan Penyidik dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal wajah dengan laki-laki yang diamankan oleh polisi dengan nama panggilan BEJO, namun setelah dijelaskan oleh polisi nama dari laki-laki tersebut adalah TIAMAN WAHYUDI dan saya tidak ada hubungan dengan laki-laki yang bernama TIAMAN WAHYUDI.
- Bahwa saksi diminta oleh polisi untuk menjadi saksi penangkapan dan penggeledahan oleh polisi terhadap TIAMAN WAHYUDI pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekira pukul 18.00 wita bertempat didalam Kamar Kost No. 5 Jln. Raya Sempidi Gg. Taman Bhayangkara III Br. Uma Gunung Ds/Kel. Sempidi Kec. Mengwi Kab. Badung. Yang saat itu TIAMAN WAHYUDI dicurigai menyimpan narkotika.
- Bahwa sewaktu saksi diminta oleh polisi untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan badan dan pakaian dari 1 (satu) orang laki-laki yang dipegang oleh polisi didalam kamar yang saya kenal dengan nama BEJO, kemudian polisi menjelaskan kalau nama dari laki-laki tersebut adalah TIAMAN WAHYUDI selanjutnya saudara TIAMAN WAHYUDI dan pada saat dilakukan penggeledahan badan dan pakaian ditemukan ditangan kanan dari TIAMAN WAHYUDI yaitu 1 buah HP Xiaomi warna hitam kemudian polisi menemukan disela – sela tembok dan gas elpiji yang berada didapur yaitu 1 (satu) plastik klip yang berisikan 9 (sembilan) plastik klip yang masing – masing berisikan kristal bening sabhu kemudian polisi menunjukkan 1 buah tas kain warna hitam yang ditemukan didalam lemari pakaian yang berisikan 1 kresek warna putih 1 timbangan elektrik, 2 bendel plastik klip kosong, 1 potong pipet warna bening, 1 potong pipet warna ungu, yang saat itu TIAMAN WAHYUDI ditanya terkait ditemukan kristal bening sabhu dan peralatannya tersebut dan TIAMAN WAHYUDI menerangkan kalau semua barang tersebut adalah milik Bos nya yang dikenal dengan nama PUTRA, selanjutnya TIAMAN WAHYUDI beserta barang yang ditemukan diamankan ke Polresta Denpasar.
- Bahwa setelah ditimbang dikantor polisi dan dijelaskan oleh polisi barulah saya ketahui berat dari 9 (sembilan) plastik klip yang masing – masing berisikan kristal bening sabhu dengan total berat bersih 2,88 Gram.

Hal 18 dari 37 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat TIAMAN WAHYUDI ditangkap dan dicegah sama sekali tidak ada mempunyai Surat ijin dari pihak berwenang atas menguasai dan menyimpan barang 2,88 Gram kristal bening tersebut.
- Bahwa benar barang yang ditunjukkan oleh pemeriksa yaitu
 - 1 (Satu) Plastik Klip yang berisikan kristal bening sabhu yang diduga mengandung narkoba dengan berat brutto 0,48 Gram dan Netto 0,32 Gram. Kode A.
 - 1 (Satu) Plastik Klip yang berisikan kristal bening sabhu yang diduga mengandung narkoba dengan berat brutto 0,48 Gram dan Netto 0,32 Gram. Kode B.
 - 1 (Satu) Plastik Klip yang berisikan kristal bening sabhu yang diduga mengandung narkoba dengan berat brutto 0,48 Gram dan Netto 0,32 Gram. Kode C.
 - 1 (Satu) Plastik Klip yang berisikan kristal bening sabhu yang diduga mengandung narkoba dengan berat brutto 0,48 Gram dan Netto 0,32 Gram. Kode D.
 - 1 (Satu) Plastik Klip yang berisikan kristal bening sabhu yang diduga mengandung narkoba dengan berat brutto 0,48 Gram dan Netto 0,32 Gram. Kode E.
 - 1 (Satu) Plastik Klip yang berisikan kristal bening sabhu yang diduga mengandung narkoba dengan berat brutto 0,48 Gram dan Netto 0,32 Gram. Kode F.
 - 1 (Satu) Plastik Klip yang berisikan kristal bening sabhu yang diduga mengandung narkoba dengan berat brutto 0,48 Gram dan Netto 0,32 Gram. Kode G.
 - 1 (Satu) Plastik Klip yang berisikan kristal bening sabhu yang diduga mengandung narkoba dengan berat brutto 0,48 Gram dan Netto 0,32 Gram. Kode H.
 - 1 (Satu) Plastik Klip yang berisikan kristal bening sabhu yang diduga mengandung narkoba dengan berat brutto 0,48 Gram dan Netto 0,32 Gram. Kode I.
 - 1 (satu) plastik klip kosong.
 - 1 (satu) tas kain warna hitam.
 - 1 (satu) plastik kresek warna putih.
 - 1 (satu) timbangan elektrik.
 - 2 (dua) bendel plastik klip kosong.
 - 1 (satu) potong pipet warna bening.
 - 1 (satu) pootng pipet warna ungu.

Hal 19 dari 37 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP Xiaomi warna hitam.

adalah semua barang yang ditemukan dan disita dari TIAMAN WAHYUDI pada saat ditangkap dan digeledah.

- Bahwa memang benar laki-laki yang pemeriksa tunjukan dihadapan saksi sekarang ini adalah laki-laki bernama TIAMAN WAHYUDI yang ditangkap oleh polisi pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekira pukul 18.00 wita bertempat didalam Kamar Kost No. 5 Jln. Raya Sempidi Gg. Taman Bhayangkara III Br. Uma Gunung Ds/Kel. Sempidi Kec. Mengwi Kab. Badung.
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekira pukul 18.00 wita saya sedang berada berada di areal rumah kemudian saya melihat ramai- ramai di areal kost depan rumah, kemudian saya dekati dan saya diminta oleh 1 orang laki-laki yang menerangkan kalau dari kepolisian dan meminta saya untuk menjadi saksi penangkapan yang mana saat itu saya bersama dengan KADEK WIRA, kemudian saya diajak kekamar kost nomor 5 yang ditempati oleh PAK BEJO, yang saat itu saya melihat PAK BEJO dipegang oleh polisi yang dijelaskna nama aslinya oleh polisi adalah TIAMAN WAHYUDI selanjutnya saudara TIAMAN WAHYUDI dan pada saat dilakukan penggeledahan badan dan pakaian ditemukan ditangan kanan dari TIAMAN WAHYUDI yaitu 1 buah HP Xiaomi warna hitam kemudian polisi menemukan disela – sela tembok dan gas elpiji yang berada didapur yaitu 1 (satu) plastik klip yang berisikan 9 (sembilan) plastik klip yang masing – masing berisikan kristal bening sabhu kemudian polisi menunjukkan 1 buah tas kain warna hitam yang ditemukan didalam lemari pakaian yang berisikan 1 kresek warna putih 1 timbangan elektrik, 2 bendel plastik klip kosong, 1 potong pipet warna bening, 1 potong pipet warna ungu, yang saat itu TIAMAN WAHYUDI ditanya terkait ditemukan kristal bening sabhu dan peralatannya tersebut dan TIAMAN WAHYUDI menerangkan kalau semua barang tersebut adalah milik Bos nya yang dikenal dengan nama PUTRA, selanjutnya TIAMAN WAHYUDI beserta barang yang ditemukan diamankan ke Polresta Denpasar.

Atas keterangan yang dibacakan tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Cabang Denpasar No. Lab.

Hal 20 dari 37 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

238/NNF/2021 tanggal 25 Februari 2022 yang dalam kesimpulannya menyatakan

bahwa barang bukti :

- 1424/2022/NF s/d 1432/2022/NF berupa kristal bening adalah benar mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 1433/2022/NF berupa cairan warna kuning/urine adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangan di Penyidik;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum dan belum pernah terlibat masalah kriminal.
- Bahwa untuk sekarang ini saya tidak menunjukan penasihat hukum sendiri dan menolak penasihat hukum yang ditunjuk oleh pemeriksa dan akan memberikan keterangan sendiri dan akan berkoordinasi dengan keluarga.
- Bahwa Nama dan alamat saya sebagaimana tersebut diatas, saya keempat dari empat bersaudara dan nama bapak saya adalah KASIO (ALM) dan ibu kandung bernama MISTI dan saya sudah menikah pada tahun 2002 dengan seorang wanita bernama RONA, pr, 22 thn, alamat nya di Jawa dan dari pernikahan ini saya dikaruniai 1 orang anak yang bernama CHARLY namun saya bercerai pada tahun 2007 kemudian saya menikah kembali pada tahun 2015 dengan seorang wanita yang bernama ERZA DESVITA, pr, 30 thn, alamat sama dengan saya, dan dari pernikahan ini saya dikaruniai 1 orang yang bernama REGINA AZWA dan sekarang istri saya sedang hamil 5 bulan. Saya tamat SD tahun 1998 kemudian saya merantau ke Bali sekira tahun 2000 dan di Bali saya bekerja sebagai pasang plavon dan terakhir saya bekerja sebagai tukang servis HP.
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekira pukul 18.00 wita bertempat didalam Kamar Kost No. 5 Jln. Raya Sempidi Gg. Taman Bhayangkara III Br. Uma Gunung Ds/Kel. Sempidi Kec. Mengwi Kab. Badung. Saya sampai ditangkap oleh petugas Sat Resnarkoba Polresta Denpasar karena saya kedapatan menyimpan dan membawa narkotika jenis sabhu.
- Bahwa awalnya saya diamankan oleh polisi didalam kamar yang saat itu saya sedang servis rokok elektrik, kemudian saya dipegang oleh 2

Hal 21 dari 37 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang laki-laki yang salah satunya saya kenal dengan nama PAK KOMANG yang tidak lain adalah polisi, selanjutnya ditanya terkait narkoba dan saya menerangkan kalau saya menyimpan sabhu di dapur tepatnya di sela- sela tembok dan gas elpiji, selanjutnya digeledah badan dan pakaian ditemukan 1 buah HP Xiaomi warna hitam di tangan kanan saya, selanjutnya polisi dan saya menuju kedapur kemudian saya mengambil 1 plastik klip dari sela – sela tembok dan gas elpiji dan saya serahkan kepada polisi, kemudian saya ditanya ada barang lain selanjutnya saya menerangkan kalau menyimpan timbangan di dalam lemari, kemudian saya mengambil dari dalam lemari yaitu 1 tas kain warna hitam dan saya serahkan kepada polisi, kemudian polisi membuka 1 plastik klip yang saya serahkan di dapur yang saat itu berisikan 9 (sembilan) plastik klip yang masing – masing berisikan kristal bening sabhu dan didalam tas kain warna hitam dibuka oleh polisi berisikan 1 kresek warna putih, 1 timbangan elektrik, 2 bendel plastik klip kosong, 1 potong pipet warna bening, 1 potong pipet warna ungu. Kemudian saya ditanya nama oleh polisi dan saya menerangkan kalau nama saya adalah TIAMAN WAHYUDI atau sering dipanggil BEJO, kemudian polisi bertanya terkait ditemukan semua barang tersebut dan saya menerangkan kalau kristal bening dan peralatan tersebut milik Bos saya yang saya kenal dengan nama PUTRA, yang saat itu disaksikan oleh saksi umum. Kemudian saya beserta barang yang ditemukan diamankan Kepolresta Denpasar.

- Setelah ditimbang dikantor barulah saya ketahui berat dari 9 (sembilan) plastik klip yang masing – masing berisikan kristal bening sabhu dengan total berat bersih 2,88 Gram.
- Bahwa pada saat TIAMAN WAHYUDI ditangkap dan digeledah sama sekali tidak ada mempunyai Surat ijin dari pihak berwenang atas menguasai dan menyimpan barang 2,88 Gram kristal bening sabhu tersebut.
- Bahwa benar barang yang ditunjukkan oleh pemeriksa yaitu :
 1. 1 (Satu) Plastik Klip yang berisikan kristal bening sabhu yang diduga mengandung narkoba dengan berat brutto 0,48 Gram dan Netto 0,32 Gram. Kode A.
 2. 1 (Satu) Plastik Klip yang berisikan kristal bening sabhu yang diduga mengandung narkoba dengan berat brutto 0,48 Gram dan Netto 0,32 Gram. Kode B.

Hal 22 dari 37 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (Satu) Plastik Klip yang berisikan kristal bening sabhu yang diduga mengandung narkotika dengan berat brutto 0,48 Gram dan Netto 0,32 Gram. Kode C.
4. 1 (Satu) Plastik Klip yang berisikan kristal bening sabhu yang diduga mengandung narkotika dengan berat brutto 0,48 Gram dan Netto 0,32 Gram. Kode D.
5. 1 (Satu) Plastik Klip yang berisikan kristal bening sabhu yang diduga mengandung narkotika dengan berat brutto 0,48 Gram dan Netto 0,32 Gram. Kode E.
6. 1 (Satu) Plastik Klip yang berisikan kristal bening sabhu yang diduga mengandung narkotika dengan berat brutto 0,48 Gram dan Netto 0,32 Gram. Kode F.
7. 1 (Satu) Plastik Klip yang berisikan kristal bening sabhu yang diduga mengandung narkotika dengan berat brutto 0,48 Gram dan Netto 0,32 Gram. Kode G.
8. 1 (Satu) Plastik Klip yang berisikan kristal bening sabhu yang diduga mengandung narkotika dengan berat brutto 0,48 Gram dan Netto 0,32 Gram. Kode H.
9. 1 (Satu) Plastik Klip yang berisikan kristal bening sabhu yang diduga mengandung narkotika dengan berat brutto 0,48 Gram dan Netto 0,32 Gram. Kode I.
10. 1 (satu) plastik klip kosong.
11. 1 (satu) tas kain warna hitam.
12. 1 (satu) plastik kresek warna putih.
13. 1 (satu) timbangan elektrik.
14. 2 (dua) bendel plastik klip kosong.
15. 1 (satu) potong pipet warna bening.
16. 1 (satu) pootng pipet warna ungu.
17. 1 (satu) buah HP Xiaomi warna hitam.

- Benar barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Barang bukti, sebagai berikut:

- 1 (Satu) Plastik Klip yang berisikan kristal bening sabhu yang diduga mengandung narkotika dengan berat brutto 0,48 Gram dan Netto 0,32 Gram. Kode A.
- 1 (Satu) Plastik Klip yang berisikan kristal bening sabhu yang diduga mengandung narkotika dengan berat brutto 0,48 Gram dan Netto 0,32 Gram. Kode B.

Hal 23 dari 37 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Plastik Klip yang berisikan kristal bening sabhu yang diduga mengandung narkoba dengan berat brutto 0,48 Gram dan Netto 0,32 Gram. Kode C.
- 1 (Satu) Plastik Klip yang berisikan kristal bening sabhu yang diduga mengandung narkoba dengan berat brutto 0,48 Gram dan Netto 0,32 Gram. Kode D.
- 1 (Satu) Plastik Klip yang berisikan kristal bening sabhu yang diduga mengandung narkoba dengan berat brutto 0,48 Gram dan Netto 0,32 Gram. Kode E.
- 1 (Satu) Plastik Klip yang berisikan kristal bening sabhu yang diduga mengandung narkoba dengan berat brutto 0,48 Gram dan Netto 0,32 Gram. Kode F.
- 1 (Satu) Plastik Klip yang berisikan kristal bening sabhu yang diduga mengandung narkoba dengan berat brutto 0,48 Gram dan Netto 0,32 Gram. Kode G.
- 1 (Satu) Plastik Klip yang berisikan kristal bening sabhu yang diduga mengandung narkoba dengan berat brutto 0,48 Gram dan Netto 0,32 Gram. Kode H.
- 1 (Satu) Plastik Klip yang berisikan kristal bening sabhu yang diduga mengandung narkoba dengan berat brutto 0,48 Gram dan Netto 0,32 Gram. Kode I.
- 1 (satu) plastik klip kosong.
- 1 (satu) tas kain warna hitam.
- 1 (satu) plastik kresek warna putih.
- 1 (satu) timbangan elektrik.
- 2 (dua) bendel plastik klip kosong.
- 1 (satu) potong pipet warna bening.
- 1 (satu) potong pipet warna ungu.
- 1 (satu) buah HP Xiaomi warna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Tioman Wahyudi pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekira pukul 18.00 wita sekira jam 17.30 wita bertempat di kamar kos Nomer 5 Jalan Raya Sempidi Gang Taman Bhayangkara III Banjar Uma Gunung Desa/Kelurahan Sempidi Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I

Hal 24 dari 37 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan tanaman berupa 9 (sembilan) plastik klip yang masing – masing berisi kristal bening sabu mengandung sediaan Metamfetamina dengan berat bersih keseluruhan 2,88 gram; :

- Bahwa awalnya Petugas Kepolisian Resor Kota Denpasar mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa menyimpan, memiliki atau menguasai narkoba berupa kristal bening sabu selanjutnya Petugas Kepolisian yaitu saksi I Komang Budi Utama dan saksi Made Sukrawan melakukan penyelidikan terhadap terdakwa dimana ketika terdakwa sedang berada di dalam kamar kos dengan pintu kamar dalam keadaan terbuka, Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan badan dan pakaian dimana pada tangan kanan terdakwa ditemukan 1 (satu) buah Handphone Xiaomi warna hitam kemudian Petugas Kepolisian menanyakan terkait narkoba jenis sabhu dan terdakwa menerangkan menyimpan sabu di dapur tepatnya di sela-sela tembok dan gas elpiji selanjutnya terdakwa menunjukkan tempat penyimpanan sabu dimaksud dan Petugas Kepolisian mengambil 1 (satu) plastik klip yang berisikan 9 (sembilan) plastik klip yang masing–masing berisikan kristal bening sabu diantaranya :

- 1 (satu) plastik klip yang berisikan kristal bening sabhu mengandung narkoba dengan berat brutto 0,48 gram atau netto 0,32 gram (kode A).
- 1 (satu) plastik klip yang berisikan kristal bening sabhu mengandung narkoba dengan berat brutto 0,48 gram atau netto 0,32 gram (kode B).
- 1 (satu) plastik klip yang berisikan kristal bening sabhu mengandung narkoba dengan berat brutto 0,48 gram atau netto 0,32 gram (kode C).
- 1 (satu) plastik klip yang berisikan kristal bening sabhu mengandung narkoba dengan berat brutto 0,48 gram atau netto 0,32 gram (kode D).
- 1 (satu) plastik klip yang berisikan kristal bening sabhu mengandung narkoba dengan berat brutto 0,48 gram atau netto 0,32 gram (kode E).
- 1 (satu) plastik klip yang berisikan kristal bening sabhu mengandung narkoba dengan berat brutto 0,48 gram atau netto 0,32 gram (kode F).

Hal 25 dari 37 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip yang berisikan kristal bening sabhu mengandung narkotika dengan berat brutto 0,48 gram atau netto 0,32 gram (kode G).
- 1 (satu) plastik klip yang berisikan kristal bening sabhu mengandung narkotika dengan berat brutto 0,48 gram atau netto 0,32 gram (kode H).
- 1 (satu) plastik klip yang berisikan kristal bening sabhu mengandung narkotika dengan berat brutto 0,48 gram atau netto 0,32 gram (kode I).
- kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas kain warna hitam dari dalam lemari pakaian dan diserahkan kepada Petugas Kepolisian dimana didalamnya berisi 1 (satu) kresek warna putih yang didalamnya berisi 1 (satu) buah timbangan elektrik, 2 (dua) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) potong pipet warna bening, 1 (satu) potong pipet warna ungu..
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari seseorang yang bernama Putra dimana kemudian terdakwa menguasai dan menyimpan sabu dimaksud pada sela-sela tembok dan gas elpiji di kamar kosnya dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu dengan jumlah keseluruhan berat bersih 2,88 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bali No. Lab. 238/NNF/2021 tanggal 25 Februari 2022 yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti :
 - 1424/2022/NF s/d 1432/2022/NF berupa kristal bening adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 - 1433/2022/NF berupa cairan warna kuning/urine adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukan dipersidangan;

Hal 26 dari 37 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu:

- Pertama pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau
- Kedua Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan memiliki salah satu dakwaan yang paling tepat sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan alternatif kedua Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. secara tanpa hak atau melawan hukum ;
3. memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan ;
4. Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap Orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan seorang Terdakwa yang didakwa sebagai subyek hukum, yang setelah diidentifikasi di persidangan mengaku bernama **TIAMAN WAHYUDI** yang identitas selengkapannya sesuai dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan di persidangan Terdakwa adalah orang yang sehat jiwanya atau tidak sedang terganggu mentalnya, maka dipandang mampu secara hukum mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum .

Menimbang bahwa dalam Undang-Undang Narkotika dijelaskan bahwa Narkotika dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk ketersediaan narkotika tersebut harus mendapat

Hal 27 dari 37 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan Menteri yang berkompeten atas rekomendasi dari Badan Pengawas

Obat dan Makanan.

Menimbang bahwa sesuai dengan keterangan para saksi yng menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa terdakwa Tioman Wahyudi pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekira pukul 18.00 wita sekira jam 17.30 wita bertempat di kamar kos Nomer 5 Jalan Raya Sempidi Gang Taman Bhayangkara III Banjar Uma Gunung Desa/Kelurahan Sempidi Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung, ketika terdakwa sedang berada di dalam kamar kos dengan pintu kamar dalam keadaan terbuka, Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan badan dan pakaian dimana pada tangan kanan terdakwa ditemukan 1 (satu) buah Handphone Xiaomi warna hitam kemudian Petugas Kepolisian menanyakan terkait narkoba jenis sabhu dan terdakwa menerangkan menyimpan sabu di dapur tepatnya di sela-sela tembok dan gas elpiji selanjutnya terdakwa menunjukkan tempat penyimpanan sabu dimaksud dan Petugas Kepolisian mengambil 1 (satu) plastik klip yang berisikan 9 (sembilan) plastik klip yang masing-masing berisikan kristal bening sabu diantaranya :

- 1 (satu) plastik klip yang berisikan kristal bening sabhu mengandung narkoba dengan berat brutto 0,48 gram atau netto 0,32 gram (kode A).
- 1 (satu) plastik klip yang berisikan kristal bening sabhu mengandung narkoba dengan berat brutto 0,48 gram atau netto 0,32 gram (kode B).
- 1 (satu) plastik klip yang berisikan kristal bening sabhu mengandung narkoba dengan berat brutto 0,48 gram atau netto 0,32 gram (kode C).
- 1 (satu) plastik klip yang berisikan kristal bening sabhu mengandung narkoba dengan berat brutto 0,48 gram atau netto 0,32 gram (kode D).
- 1 (satu) plastik klip yang berisikan kristal bening sabhu mengandung narkoba dengan berat brutto 0,48 gram atau netto 0,32 gram (kode E).
- 1 (satu) plastik klip yang berisikan kristal bening sabhu mengandung narkoba dengan berat brutto 0,48 gram atau netto 0,32 gram (kode F).

Hal 28 dari 37 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip yang berisikan kristal bening sabhu mengandung narkotika dengan berat brutto 0,48 gram atau netto 0,32 gram (kode G).
- 1 (satu) plastik klip yang berisikan kristal bening sabhu mengandung narkotika dengan berat brutto 0,48 gram atau netto 0,32 gram (kode H).
- 1 (satu) plastik klip yang berisikan kristal bening sabhu mengandung narkotika dengan berat brutto 0,48 gram atau netto 0,32 gram (kode I).
- kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas kain warna hitam dari dalam lemari pakaian dan diserahkan kepada Petugas Kepolisian dimana didalamnya berisi 1 (satu) kresek warna putih yang didalamnya berisi 1 (satu) buah timbangan elektrik, 2 (dua) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) potong pipet warna bening, 1 (satu) potong pipet warna ungu.
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari seseorang yang bernama Bejo dimana kemudian terdakwa menguasai dan menyimpan sabu dimaksud pada sela-sela tembok dan gas elpiji di kamar kosnya dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu dengan jumlah keseluruhan berat bersih 2,88 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bali No. Lab. 238/NNF/2021 tanggal 25 Februari 2022 yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti :
 - 1424/2022/NF s/d 1432/2022/NF berupa kristal bening adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 - 1433/2022/NF berupa cairan warna kuning/urine adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.
- Benar barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan

Bahwa menurut ketentuan Pasal 38 undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan "Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah"

Hal 29 dari 37 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian juga dalam Pasal 61 Ayat (1) dinyatakan “ Pemerintah melakukan pengawasan terhadap segala kegiatan yang berkaitan dengan narkoba “

Dari fakta hukum yang diperoleh dari saksi-saksi, surat serta keterangan terdakwa, benar terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk mengedarkan, menguasai atau mengedarkan narkoba Golongan 1 jenis sabu .

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur secara tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi secara sah menurut hukum

Ad.3. memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan;

Menimbang bahwa sesuai dengan keterangan para saksi tersebut diatas dibawah sumpah dipersidangan, alat bukti Surat, Keterangan Terdakwa serta barang bukti sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa terdakwa Tiaman Wahyudi pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekira pukul 18.00 wita sekira jam 17.30 wita bertempat di kamar kos Nomer 5 Jalan Raya Sempidi Gang Taman Bhayangkara III Banjar Uma Gunung Desa/Kelurahan Sempidi Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung, ketika terdakwa sedang berada di dalam kamar kos dengan pintu kamar dalam keadaan terbuka, Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan badan dan pakaian dimana pada tangan kanan terdakwa ditemukan 1 (satu) buah Handphone Xiaomi warna hitam kemudian Petugas Kepolisian menanyakan terkait narkoba jenis sabhu dan terdakwa menerangkan menyimpan sabu di dapur tepatnya di sela-sela tembok dan gas elpiji selanjutnya terdakwa menunjukkan tempat penyimpanan sabu dimaksud dan Petugas Kepolisian mengambil 1 (satu) plastik klip yang berisikan 9 (sembilan) plastik klip yang masing-masing berisikan kristal bening sabu diantaranya :
 - 1 (satu) plastik klip yang berisikan kristal bening sabhu mengandung narkoba dengan berat brutto 0,48 gram atau netto 0,32 gram (kode A).
 - 1 (satu) plastik klip yang berisikan kristal bening sabhu mengandung narkoba dengan berat brutto 0,48 gram atau netto 0,32 gram (kode B).
 - 1 (satu) plastik klip yang berisikan kristal bening sabhu mengandung narkoba dengan berat brutto 0,48 gram atau netto 0,32 gram (kode C).
 - 1 (satu) plastik klip yang berisikan kristal bening sabhu mengandung narkoba dengan berat brutto 0,48 gram atau netto 0,32 gram (kode D).

Hal 30 dari 37 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip yang berisikan kristal bening sabhu mengandung narkotika dengan berat brutto 0,48 gram atau netto 0,32 gram (kode E).
- 1 (satu) plastik klip yang berisikan kristal bening sabhu mengandung narkotika dengan berat brutto 0,48 gram atau netto 0,32 gram (kode F).
- 1 (satu) plastik klip yang berisikan kristal bening sabhu mengandung narkotika dengan berat brutto 0,48 gram atau netto 0,32 gram (kode G).
- 1 (satu) plastik klip yang berisikan kristal bening sabhu mengandung narkotika dengan berat brutto 0,48 gram atau netto 0,32 gram (kode H).
- 1 (satu) plastik klip yang berisikan kristal bening sabhu mengandung narkotika dengan berat brutto 0,48 gram atau netto 0,32 gram (kode I).
- kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas kain warna hitam dari dalam lemari pakaian dan diserahkan kepada Petugas Kepolisian dimana didalamnya berisi 1 (satu) kresek warna putih yang didalamnya berisi 1 (satu) buah timbangan elektrik, 2 (dua) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) potong pipet warna bening, 1 (satu) potong pipet warna ungu.
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari seseorang yang bernama Bejo dimana kemudian terdakwa menguasai dan menyimpan sabu dimaksud pada sela-sela tembok dan gas elpiji di kamar kosnya dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu dengan jumlah keseluruhan berat bersih 2,88 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bali No. Lab. 238/NNF/2021 tanggal 25 Februari 2022 yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti :
 - 1424/2022/NF s/d 1432/2022/NF berupa kristal bening adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 - 1433/2022/NF berupa cairan warna kuning/urine adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

Hal 31 dari 37 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan telah terpenuhi secara sah menurut hukum

Ad.4. Unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang bahwa Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan) (AR. Sujono, Bony Daniel. *Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, 49-52)

Pasal 6 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 menggolongkan Narkotika dalam :

a. Narkotika Golongan I

b. Narkotika golongan II

c. Narkotika golongan III

Penggolongan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang-undang ini.

- Bahwa terdakwa terdakwa Tioman Wahyudi pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekira pukul 18.00 wita sekira jam 17.30 wita bertempat di kamar kos Nomer 5 Jalan Raya Sempidi Gang Taman Bhayangkara III Banjar Uma Gunung Desa/Kelurahan Sempidi Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung, ketika terdakwa sedang berada di dalam kamar kos dengan pintu kamar dalam keadaan terbuka, Petugas Kepolisian melakukan pengeledahan badan dan pakaian dimana pada tangan kanan terdakwa ditemukan 1 (satu) buah Handphone Xiaomi warna hitam kemudian Petugas Kepolisian menanyakan terkait narkotika jenis sabhu dan terdakwa menerangkan menyimpan sabu di dapur tepatnya di sela-sela tembok dan gas elpiji selanjutnya terdakwa menunjukkan tempat penyimpanan sabu dimaksud dan Petugas Kepolisian mengambil 1 (satu) plastik klip yang berisikan 9 (sembilan) plastik klip yang masing-masing berisikan kristal bening sabu diantaranya :

- 1 (satu) plastik klip yang berisikan kristal bening sabhu mengandung narkotika dengan berat brutto 0,48 gram atau netto 0,32 gram (kode A).
- 1 (satu) plastik klip yang berisikan kristal bening sabhu mengandung narkotika dengan berat brutto 0,48 gram atau netto 0,32 gram (kode B).

Hal 32 dari 37 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip yang berisikan kristal bening sabhu mengandung narkotika dengan berat brutto 0,48 gram atau netto 0,32 gram (kode C).
- 1 (satu) plastik klip yang berisikan kristal bening sabhu mengandung narkotika dengan berat brutto 0,48 gram atau netto 0,32 gram (kode D).
- 1 (satu) plastik klip yang berisikan kristal bening sabhu mengandung narkotika dengan berat brutto 0,48 gram atau netto 0,32 gram (kode E).
- 1 (satu) plastik klip yang berisikan kristal bening sabhu mengandung narkotika dengan berat brutto 0,48 gram atau netto 0,32 gram (kode F).
- 1 (satu) plastik klip yang berisikan kristal bening sabhu mengandung narkotika dengan berat brutto 0,48 gram atau netto 0,32 gram (kode G).
- 1 (satu) plastik klip yang berisikan kristal bening sabhu mengandung narkotika dengan berat brutto 0,48 gram atau netto 0,32 gram (kode H).
- 1 (satu) plastik klip yang berisikan kristal bening sabhu mengandung narkotika dengan berat brutto 0,48 gram atau netto 0,32 gram (kode I).
- kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas kain warna hitam dari dalam lemari pakaian dan diserahkan kepada Petugas Kepolisian dimana didalamnya berisi 1 (satu) kresek warna putih yang didalamnya berisi 1 (satu) buah timbangan elektrik, 2 (dua) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) potong pipet warna bening, 1 (satu) potong pipet warna ungu.
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari seseorang yang bernama Bejo dimana kemudian terdakwa menguasai dan menyimpan sabu dimaksud pada sela-sela tembok dan gas elpiji di kamar kosnya dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu dengan jumlah keseluruhan berat bersih 2,88 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bali No. Lab. 238/NNF/2021 tanggal 25 Februari 2022 yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti :

Hal 33 dari 37 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1424/2022/NF s/d 1432/2022/NF berupa kristal bening adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 1433/2022/NF berupa cairan warna kuning/urine adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur narkotika golongan I bukan tanaman telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana secara Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ketentuan pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah berupa pidana penjara dan pidana denda, maka karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) plastik klip yang berisikan kristal bening sabhu mengandung narkotika dengan berat brutto 0,48 Gram dan Netto 0,32 Gram. Kode A.
2. 1 (Satu) Plastik Klip yang berisikan kristal bening sabhu mengandung narkotika dengan berat brutto 0,48 Gram dan Netto 0,32 Gram. Kode B.
3. 1 (Satu) Plastik Klip yang berisikan kristal bening sabhu mengandung narkotika dengan berat brutto 0,48 Gram dan Netto 0,32 Gram. Kode C.

Hal 34 dari 37 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (Satu) Plastik Klip yang berisikan kristal bening sabhu mengandung narkotika dengan berat brutto 0,48 Gram dan Netto 0,32 Gram. Kode D.
5. 1 (Satu) Plastik Klip yang berisikan kristal bening sabhu mengandung narkotika dengan berat brutto 0,48 Gram dan Netto 0,32 Gram. Kode E.
6. 1 (Satu) Plastik Klip yang berisikan kristal bening sabhu mengandung narkotika dengan berat brutto 0,48 Gram dan Netto 0,32 Gram. Kode F.
7. 1 (Satu) Plastik Klip yang berisikan kristal bening sabhu mengandung narkotika dengan berat brutto 0,48 Gram dan Netto 0,32 Gram. Kode G.
8. 1 (Satu) Plastik Klip yang berisikan kristal bening sabhu mengandung narkotika dengan berat brutto 0,48 Gram dan Netto 0,32 Gram. Kode H.
9. 1 (Satu) Plastik Klip yang berisikan kristal bening sabhu mengandung narkotika dengan berat brutto 0,48 Gram dan Netto 0,32 Gram. Kode I.
10. 1 (satu) plastik klip kosong.
11. 1 (satu) tas kain warna hitam.
12. 1 (satu) plastik kresek warna putih.
13. 1 (satu) timbangan elektrik.
14. 2 (dua) bendel plastik klip kosong.
15. 1 (satu) potong pipet warna bening.
16. 1 (satu) potong pipet warna ungu.
Dirampas untuk dimusnahkan.
17. 1 (satu) buah HP Xiomi warna hitam.
Dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan usaha pemerintah yang sedang gencar-gencarnya melakukan pemberantasan terhadap segala jenis peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan

Hal 35 dari 37 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah ini menurut hemat Majelis dipandang cukup adil dan sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Tiaman Wahyudi** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) plastik klip yang berisikan kristal bening sabhu mengandung narkotika dengan berat brutto 0,48 Gram dan Netto 0,32 Gram. Kode A.
 2. 1 (Satu) Plastik Klip yang berisikan kristal bening sabhu mengandung narkotika dengan berat brutto 0,48 Gram dan Netto 0,32 Gram. Kode B.
 3. 1 (Satu) Plastik Klip yang berisikan kristal bening sabhu mengandung narkotika dengan berat brutto 0,48 Gram dan Netto 0,32 Gram. Kode C.
 4. 1 (Satu) Plastik Klip yang berisikan kristal bening sabhu mengandung narkotika dengan berat brutto 0,48 Gram dan Netto 0,32 Gram. Kode D.
 5. 1 (Satu) Plastik Klip yang berisikan kristal bening sabhu mengandung narkotika dengan berat brutto 0,48 Gram dan Netto 0,32 Gram. Kode E.
 6. 1 (Satu) Plastik Klip yang berisikan kristal bening sabhu mengandung narkotika dengan berat brutto 0,48 Gram dan Netto 0,32 Gram. Kode F.
 7. 1 (Satu) Plastik Klip yang berisikan kristal bening sabhu mengandung narkotika dengan berat brutto 0,48 Gram dan Netto 0,32 Gram. Kode G.
 8. 1 (Satu) Plastik Klip yang berisikan kristal bening sabhu mengandung narkotika dengan berat brutto 0,48 Gram dan Netto 0,32 Gram. Kode H.

Hal 36 dari 37 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (Satu) Plastik Klip yang berisikan kristal bening sabhu mengandung narkotika dengan berat brutto 0,48 Gram dan Netto 0,32 Gram. Kode I.

10.1 (satu) plastik klip kosong.

11.1 (satu) tas kain warna hitam.

12.1 (satu) plastik kresek warna putih.

13.1 (satu) timbangan elektrik.

14.2 (dua) bendel plastik klip kosong.

15.1 (satu) potong pipet warna bening.

16.1 (satu) potong pipet warna ungu.

Dirampas untuk dimusnahkan.

17.1 (satu) buah HP Xiaomi warna hitam.

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 oleh Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, S.H., M.H sebagai Hakim Yogi Rachmawan, S.H., M.H. dan I Wayan Eka Mariarta, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Ketut Semaraguna, SH.,MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dan dihadiri oleh Made Ayu Citra Maya Sari, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Yogi Rachmawan, S.H., M.H.

Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, S.H., M.H

Ttd

I Wayan Eka Mariarta, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd

I Ketut Semaraguna, SH.MH

Hal 37 dari 37 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2022/PN Dps